



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Penertiban Pelajar

No. SK : 542

Persyaratan

1. Surat tugas melaksanakan kegiatan penertiban pelajar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli



Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 25 Nov 2024 pukul 11:20. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

1. Koordinasi Kabid, Tibumtranlinmas dengan Kasatpol.PP

2. Kabid.Tibumtranlinmas memerintahkan admin untuk membuat surat tugas



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Jalan Lettu Sobat Bangli 80613 036692124

<http://satpolppdamkar.banglikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bangli / Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangli

Waktu Penyelesaian

2 Jam

- a. Kepala Bidang Tibumtranlinmas melakukan komunikasi dengan Kasatpol.PP terkait rencana penertiban Pelajar
- b. Kepala Bidang Tibum Tranmas memerintahkan Admin untuk membuat surat tugas
- c. Terbitnya Surat Perintah Tugas dari Kasatpol.PP.
- d. Perintah Tugas dilaksanakan oleh anggota Satpolpp dengan menyasar tempat tongkrongan anak-anak sekolah, mengamankan siswa-siswi yang membolos pada jam sekolah.
- e. Mendata Siswa-siswi yang berhasil diamankan.
- f. Pemanggilan Pihak sekolah dan orang
- g. Pembinaan bagi siswa yang membolos
- h. Mengembalikan Siswa ke Pihak Sekolah dan Orang Tua
- i. Melaporkan hasil kegiatan kepada Kasatpol.PP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pembinaan Pelajar

Pengaduan Layanan

1. Telepon (0366) 92124
2. Kunjungan Langsung
3. Layanan TRC 112